



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590 /Kep.<sup>271</sup> -DPKPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut berjalan efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
  - b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
  - c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
  - d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan konsolidasi Tanah;
  - e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
  - g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
  - h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dipa Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atau ATR/ BPN Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	: SK Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah kab. Cirebon Prov. Jawa Barat Anggaran 2023 DPKPP	
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	.....	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	<i>AP</i>	
ESELON III	<i>A</i>	
ESELON IV	<i>N.</i>	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....	<i>1</i>	
KEPALA BAGIAN .....		

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 April 2023

*✓* BUPATI CIREBON, *IMRON*  
  
 IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Anggota Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590/Kep.271-DPKPP/2023

TANGGAL : 3 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI  
TANAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Bupati Cirebon	Ketua (Pengarah)
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	Ketua Harian (Ketua)
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat	Sekretaris
4.	Kepada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat	Anggota
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Camat Plered	Anggota

JUDUL

Camat Plered

SK Pembentukan Tim Koordinasi  
Konsolidasi Tanah Kab. Cirebon  
Prov. Jabar Thn Anggaran 2023

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH

JAEATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

BUPATI CIREBON,  
IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670  
E-mail : dppk@cirebonkab.go.id  
**SUMBER – 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Tanggal : 20 Pebruari 2023  
Nomor : 590/ 336 /Pertanahan  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi  
Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat  
Tahun Anggaran 2023

3/23  
/4

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor NT.02.03/94-32.09/11/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus didahului dengan pembentukan Tim Koordinasi. Untuk itu kami sampaikan konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi dalam rangka Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana yang tertuang di dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah tahun anggaran 2023 (terlampir). Sehubungan hal tersebut, perlu segera dibentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon dapat menerbitkan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas  
Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Cirebon



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT  
NIP. 19660330 199403 1 002